



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dulhamid@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 02 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1418 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 60/03/XII/1997 tanggal 23 Maret 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Pemohon di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon bertempa tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

- a. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 18 April 1998, umur 25 tahun;
- b. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 20 September 2007 umur 16 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 dimana;

- a. Termohon memiliki sifat Temperamen
- b. Termohon beberapa kali menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain

Halaman 2 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon serta mengancam untuk melukai diri sendiri;

5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan hakim bernama Ishak Lubis, S.Ag.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Maret 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Ishak Lubis, S.Ag.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2024 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami: Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pencabutan	Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 18.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

